

**SANKSI PIDANA TERHADAP
GRATIFIKASI
MENURUT PASAL 12B AYAT (2)
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI**

VIRGINIA ZEFANYA A.TUMBOL
virginiatumbol@gmail.com
Adi T. Koesoemo
Muhammad H. Soepeno

Abstrak

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pihak lain yang melakukan tindakan korupsi. Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa gratifikasi yang tidak tercantum dalam laporan hartanya dan bernilai lebih dari Rp10 juta akan dikenai sanksi pidana.

Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pengaruh. Dalam konteks hukum, gratifikasi biasanya merujuk pada pemberian yang dilarang oleh undang-undang karena dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab di dalam suatu institusi atau lembaga pemerintah.

Tujuan Dari Penelitian Ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Gratifikasi, UU tindak pidana korupsi pasal 12B

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu istilah yang banyak kali ditemukan dan dengar di kalangan masyarakat umum, terutama media-media sosial juga berita di stasiun televisi maupun radio. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa korupsi tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak rakyat atau Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Berdasarkan data yang didapat dari Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2020 telah terjadi sebanyak 1.218 kasus korupsi ditangani oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Praktik korupsi paling banyak didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (sebanyak 321 kasus), pihak swasta (sebanyak 286 kasus) dan perangkat desa (sebanyak 330 kasus). Komisi Pemberantasan Korupsi mengkategorikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi, jenis perkara, profesi atau jabatan, inkraht (eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap) dan wilayah. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan profesi atau jabatan paling banyak didominasi oleh swasta (sebanyak 308 kasus), anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebanyak 274 kasus), termasuk pejabat Eselon I/II/III (sebanyak 230 kasus). Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (409 kasus), kementerian atau lembaga (382 kasus) dan Pemerintah Provinsi (152 kasus).⁷ Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara itu sendiri paling banyak berupa penyusutan (739 kasus), pengadaan barang atau jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggolongkan beberapa item yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

Gratifikasi juga berbeda dari suap dan pemerasan. Gratifikasi di dalamnya tidak terjadi kesepakatan mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya. Suap di dalamnya terjadi kesepakatan antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga

tersebut dilakukan penyerahan serta siapa, kapan uang juga benda berharga itu diserahkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum untuk menduduki jabatan di pemerintahan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Secara Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai aturan hukum untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengkaji hal-hal berkaitan dengan penerapan hukum terhadap gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan diteliti. Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

1. Bahan hukum primer Bahan hukum utama penelitian ini yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai peraturan

perundang-undangan. Bahan primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dan dikumpulkan dari buku literatur.
3. Bahan hukum tersier Bahan hukum yang dapat menerangkan arti atau makna kata dan istilah tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran secara gramatikal dan penafsiran secara historis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penulisan; Manfaat Penulisan; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari tinjauan umum tentang Sanksi Pidana; Pengertian Gratifikasi; Tindak Pidana Korupsi.
- BAB III PEMBAHASAN, yang terdiri dari Aturan Hukum Untuk Menduduki Jabatan Di Pemerintahan; Penerapan Hukum Terhadap Gratifikasi Menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
- DAFTAR PUSTAKA

TINJAUAN PUSTAKA

A.Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

Kamus Hukum memberikan pengertian sanksi sebagai akibat sesuatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia, makhluk sosial) maupun suatu perbuatan.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

Menurut *Subekti dan R. Tjitrosoedibio*, *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharudin Lopa mengutip pendapat *Dafid M. Chalmers*, menguraikan istilah korupsi ke dalam berbagai bidang, yaitu yang menyangkut masalah penyuapan, berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan berkaitan bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labelled corrupt*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan, bahwa korupsi merupakan:

1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Contohnya, menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi.
3. Perbuatan curang dan mark up.

C.Pengertian Gratifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merinci tiga praktik Tindak Pidana Korupsi terkait jual beli jabatan, antara lain gratifikasi, suap dan pemerasan.

1.Suap

Suap secara konseptual diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Secara normatif, suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, yang apabila dilihat berdasarkan jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu suap aktif (*active bribery*) dan (suap pasif (*passive bribery*)).

2. Pemerasaan

Perbedaan antara suap dengan pemerasan terletak pada inisiatifnya. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut, apabila inisiatif ada di pemberi, maka dapat dikategorikan sebagai suap. Inisiatif yang ada pada penerima, maka dikategorikan sebagai pemerasan.

3.Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam maupun luar negeri dan dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Untuk Menduduki Jabatan Di Pemerintahan

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono efektif berlaku mulai 15 Januari 2014.⁴⁴ Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan pemerintah melakukan pergantian undang-undang kepegawaian dari Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 menjadi Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014. Alasan-alasan tersebut diuraikan di dalam Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Semangat “membangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, berintegritas tinggi serta berkemampuan dan berkinerja tinggi.”
2. Dalam pengembangan pemerintahan kedepan diperlukan pemilihan fungsi aparatur pemerintahan, yaitu fungsi manajemen kebijakan pemerintahan negara dan fungsi pelayanan publik dasar. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan fungsi manajemen kebijakan pemerintahan negara dijalankan oleh PNS sedangkan pelaksanaan fungsi pelayanan publik dasar dilakukan oleh PPPK. Pelayanan publik dasar meliputi: pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendukung manajemen kebijakan pemerintahan negara.
3. Untuk lebih fleksibelnya struktur ASN sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dibentuklah PPPK (contract government employees), dengan menerapkan standar dan norma penggajian layaknya di Perusahaan Swasta. Adanya PPPK ini, menjadikan pemerintah tidak terikat kepada penghidupan pegawai yang harus ditanggung seumur hidup seperti halnya PNS. Ketika PPPK sudah tidak produktif lagi untuk bekerja dan kontrak kerjanya sudah berakhir maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa harus menanggung uang pensiun bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga disatu sisi akan sangat menguntungkan pada keuangan negara.
4. sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 adalah “sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan (position based personal management system) sebagai pengganti dari sistem manajemen pegawai berbasis karir (career based personal management system).”

Sistem ini membawa konsekuensi bahwa pengangkatan pegawai dan penempatan jabatan

tidak lagi didasarkan pada karier, dimana perekrutan pegawai baru, didasarkan pada formasi yang ditetapkan setiap tahun. Tetapi pengangkatan dan penempatan jabatan didasarkan pada jabatan yang lowong, sehingga dengan alasan jabatan yang lowong itulah diperlukan pengangkatan dan penempatan pegawai untuk mengisi jabatan tersebut.

Selain dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ASN45 ada beberapa landasan yang melatarbelakangi lahirnya UU RI No. 5 Tahun 2014, berupa:

1. Landasan Filosofis
2. Landasan Yuridis
3. Landasan Sosiologis

B.Penerapan hukum terhadap gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat di setiap negara sehingga sepertinya korupsi merupakan budaya, ia membudaya akibat dari kebuntuan birokratis pada struktur sosial, struktur ekonomi, ataupun struktur politik. Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak zaman lampau, korupsi 39 menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran.

Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam Pasal 1 diktum (6) UURI Nomor 28 Tahun 1999 yang berbunyi “Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya masih harus melewati jalan yang terjal.

Gejala korupsi ada pada setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami condition sine qua non. Kegiatan kriminal yang tersistematis dan merugikan negara, baik terhadap kebutuhan negara maupun rakyat yang semakin menderita akibat penyalahgunaan wewenang. Masyarakat

Transparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, di antaranya :

- a) Lembaga pengawas yang tidak independen.
- b) Politisasi birokrasi.
- c) Absennya kemauan politik pemerintah.
- d) Peran militer dominan dalam bidang politik.

Adapun salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu, gratifikasi yang dimuat dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yang dalam penjelasannya pada ayat (1) disebutkan bahwa, gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi “fasilitas lainnya” seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan pasal ini dengan memberikan imbalan dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis.

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang muncul istilah “gratifikasi seksual”.

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi memberikan suatu gambaran yang cukup luas, sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan membagi Gratifikasi menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi:

- a) Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh ASN Kemenkeu, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.
- b) Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Untuk memudahkan pemahaman, contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima biasanya berhubungan dengan:
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi.
 - e. Dalam proses penerimaan /promosi/ mutasi pegawai.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

a. Gratifikasi yang terkait kedinasan, terdiri atas:

1. Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan yang antara lain seperti disebutkan di dalam PMK Nomor 7/PMK.09/2017.
2. Kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat Pembiayaan Ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima yang antara lain seperti disebutkan di dalam PMK Nomor 7/PMK.09/2017.

b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan, meliputi:

1. Hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum;
2. prestasi akademis atau non (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) biaya sendiri;
3. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
4. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari ASN Kemenkeu, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
5. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
6. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
7. pemberian yang berasal dari Pihak Lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan / adat / tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
8. pemberian dari Pihak Lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
9. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/ peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka

promosi jabatan; dan/atau pindah/mutasi kerja.

1. Sistem pembuktian Gratifikasi Terdepat sebuah metode untuk mengidentifikasi gratifikasi yang dikenal dengan Metode PROVE IT.

Metode PROVE IT dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Beberapa hal yang ditanyakan pada metode PROVE IT adalah sebagai berikut:

1. **Purpose.** Apakah tujuan dari pemberian gratifikasi tersebut?
2. **Rules.** bagaimanakah aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?
3. **Openess.** bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut? Apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum.
4. **Value.** Berapa nilai dari gratifikasi tersebut? Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebaiknya Pn/PN bersikap lebih berhati-hati dan menolak pemberian tersebut.
5. **Ethics.** Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?
6. **Identity.** Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?
7. **Timing.** Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, bahwa : “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Gratifikasi

Sehubungan dengan pembuktian yang harus dilakukan bila seorang Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri bila terlibat dalam kasus korupsi gratifikasi diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan dalam tindak pidana baru tentang gratifikasi. Yang dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak

pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang “ditentukan lain” dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan “pembuktian terbalik”, artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Contoh kasus gratifikasi adalah kasus yang melibatkan mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip. Dimana dalam pemeriksaan di pengadilan mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip terbukti menerima gratifikasi atau commitment fee sebesar 10 persen dari nilai berbagai pekerjaan atau proyek yang dilelang kepada beberapa pengusaha. Selama itu, dia terbukti menerima Rp 9.303.500.000 melalui empat ketua kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Sri dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta, yang bila tidak dibayarkan dapat diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Adapun tanah dan bangunan miliknya di perumahan CitraGran, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, yang dibeli dengan uang gratifikasi, juga bakal disita.

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Sistem manajemen kepegawaian di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan (position based personal management system) sebagai pengganti dari sistem manajemen pegawai berbasis karir (career based personal management system). Sistem ini membawa konsekuensi bahwa pengangkatan pegawai

dan penempatan jabatan tidak lagi didasarkan pada karier, dimana perekrutan pegawai baru, didasarkan pada formasi yang ditetapkan setiap tahun. Tetapi pengangkatan dan penempatan jabatan didasarkan pada jabatan yang lowong, sehingga dengan alasan jabatan yang lowong itulah diperlukan pengangkatan dan penempatan pegawai untuk mengisi jabatan tersebut.

2. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak melarang pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan terkait gratifikasi agar terhindar dari jenis gratifikasi yang dapat dianggap suap. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap 58 gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk nilai gratifikasi sebesar Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik); sedangkan yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

B.Saran

1. Setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara harus mengenali dan mengidentifikasi setiap kejadian gratifikasi dengan seksama agar dapat diketahui motif dari gratifikasi tersebut. Gratifikasi tidak secara spontan menghapus kearifan lokal dan budaya masyarakat Indonesia yang terbiasa saling memberi, namun lebih dimaknai sebagai pemurnian nilai dan norma agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai bentuk korupsi. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dapat diraih salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

sehingga penting untuk menjaga integritas pegawai. Dalam keadaan sulit sekalipun, pegawai negeri atau penyelenggara negara harus tegas melawan gratifikasi demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Menyadari bahwa masih langkanya lingkungan yang anti korupsi, maka pengaruh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan harus diminimalisir agar penegakan terhadap gratifikasi dapat dilakukan dengan maksimal.

2. Perlu kiranya ada regulasi suatu undang-undang yang jelas mengenai suatu perbuatan apakah merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gratifikasi atau bentuk dari perbuatan tersebut merupakan hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta; Chandra Pratama.
-, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Jakarta: Prenada Media Group.
- Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, 2012. Hukum Pidana dalam Perspektif, Edisi. 1, Jakarta: Pustaka Larasan.
- Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakri, 2013. Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1. Cetakan Kedua. Malang: UB Press.
- Ermansjah Djaja, 2010. Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2014. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gandjar Laksamana Bonaprapta Bondan, tt. Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013. Materi Presentasi Training Of Trainer (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan.

Internet, Jurnal, dan Sumber Lainnya

Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi", Lex Jurnalica, Bagian

Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 2010.

Anonim, 2008. Kamus Hukum, Jakarta: Citra Umbara.

H. Artidjo Alkostar, 2013. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Dalam

Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia,

Makalah.

<https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/berita/jabatan-aparatur-sipil-negaraasn>, diakses 16 Maret 2023, pukul 20.33 WITA

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/datapublikasi/artikel/2979-pengertian-gratifikasi,-kategori-gratifikasi,-metode-mengidentifikasi-gratifikasi,-dan-mekanisme-pelaporan-gratifikasi.html>, diakses 17 Maret 2023 pukul 10.26 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Aparatur_Sipil_Negara, diakses 3Maret 2023 pukul 15.00 WITA.

<https://inspektorat.jabarprov.go.id/tanya-jawab-gratifikasi/> diakses 18 Maret 2023pukul 22.16 Wita

<https://nasional.tempo.co/read/1617169/kronologi-kasus-gratifikasi-annasmaamun-hingga-vonis-1-tahun-penjara> , diakses 18 Maret 2023 pukul 21.56 Wita

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001> , diakses 18 Maret 2023 pukul 21.45 Wita

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/070902478/tangisan-eks-bupatitalaud-usai-divonis-4-tahun-penjara-terbukti-terima?page=all>

<https://rendratopan.com/2022/01/13/3-tiga-jenjang-jabatan-administrasi-bagipegawai-negeri-sipil/> , diakses 16 Maret 2023 pukul 20.50 WITA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit_Oyr1OD9AhVIV2wGHU7GCa4QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Ffluk.staff.ugm.ac.id%2Fatur%2FUU5-2014NaskahAkademikRUUASN.pdf&usq=AOvVaw1oSxwTwvxYVw1bZ0OGNNjn, diakses 16 Maret 2023 pukul 20.00 WITA

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berikut-persyaratan-diangkatmenjadi-jpt-sesuai-pp-11-tahun-2017> , diakses 16 Maret 2023, pukul 20.40 WITA

Ivanus Tubo Neto, 2010. Implementasi Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kasus Gartifikasi (studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya), Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Surabaya, Skripsi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Sanksi, 2023,

<https://kbbi.web.id/sanksi> Diakses tanggal 22 Februari 2023, pukul 00.11 WITA.

Kamus Besar Bahasa Online, Korup, 2023. <https://kbbi.web.id/korup>Diakses

tanggal 22 Februari 2023, pukul 00.56 WITA.

Kamus Besar Bahasa Online, Koruptor, 2023, <https://kbbi.web.id/koruptor> Diakses

tanggal 22 Februari 2023, pukul 00.58 WITA. Kominfo, Mengenal Gratifikasi,

[https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Buku%20Mengenal%20Gratifikasi%20\(KPK\).pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Buku%20Mengenal%20Gratifikasi%20(KPK).pdf) Diakses tanggal 25 Februari 2023, pukul 7.38 WITA.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi Atau Jabatan.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpkberdasarkan-profesi-jabatan> Diakses tanggal 29 Januari 2023, pukul 10.21 WITA.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkaninstansi> Diakses tanggal 29 Januari 2022, pukul 10.28 WITA.

Tatang Guritno, Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020>

kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,mencaapai%20Rp%2056%2C7%20triliun. Diakses tanggal 29 Januari 2023, pukul 10.18 WITA.

Yoga Aditya. Firli: Ada 3 Praktik Korupsi Dalam Jual Beli Jabatan.

<https://www.gatra.com/news-522960-hukum-firli-ada-3-praktik-korupsidalam-jual-beli-jabatan.html>

Diakses tanggal 3 Februari 2023, pukul 11.57 WITA.